



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2019/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili Perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan yang diajukan oleh:

**Kadir Risahondua**, Lahir di Fluk tanggal 19 Juni 1975, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Desa Fluk, Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama :

**Muhammad Arfan Risahondua**, Lahir di Fluk, tanggal 22 Juli 1995, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Beralamat di Desa Fluk, Kecamatan Obi Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Usw beralamat di Desa Wayamiga, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 19 Agustus 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 37/Pdt.P/2019/PN Lbh, tertanggal 19 Agustus 2019 Tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan;
- Telah membaca surat permohonan pemohon;
- Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Agustus 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 19 Agustus 2019 dengan register Nomor : 37/Pdt.P/2019/PN Lbh, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan DJAMILA di Desa Fluk, Kecamatan Obi Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, pada tanggal 14 Juli 2001 sesuai kutipan akta nikah nomor : 155/16/VII/2001
2. Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon dikarunia TIGA ( 3 ) orang anak dan anak pemohon yang ke – PERTAMA (I) di beri nama M. IHKSAN KADIR RISAHONDUA;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PN Lbh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sesuai dengan Ijazah Sekolah SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) Negeri 20 HALMAHERA SELATAN Nomor 0036569257 Tercantum Nama IKSAN RISAHONDUA;

4. Bahwa untuk menyesuaikan nama anak pemohon tersebut, pemohon ingin memperbaiki Nama pada Akta Kelahiran Nomor : 820405-LT17112013-0001, yang semula bernama M. IHKSAN KADIR RISAHONDUA Menjadi IKSAN RISAHONDUA

Berdasarkan alasan – alasan diatas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini, sudi kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak pemohon yang semula bernama M. IHKSAN KADIR RISAHONDUA pada Akta Kelahiran Nomor : 820405-LT17112013-0001, dirubah Namanya menjadi IKSAN RISAHONDUA;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan untuk mendaftarkan pergantian nama tersebut dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Jika Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil – adiknya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, datang menghadap Pemohon, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Pemohon membacakan permohonannya dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan **bukti-bukti surat** sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 82040619067500001 tertanggal 26 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Kutipan Akta Nikah Nomor 155/16/VII/2001 tertanggal 24 Juli 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Laiwui, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 820405-LT-17112013-0001 tertanggal 18 November 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 8204052001100041 tertanggal 12 Maret 2019 atas nama kepala keluarga Kadir Risahondua yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PN Lbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-Dp/06 0194988 tertanggal 28 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh La Ambi,S.s Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 20 Halmahera Selatan, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-5 berupa Foto copy telah dicocokkan dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya serta dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka terhadap bukti surat tersebut dianggap sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat Pemohon juga telah mengajukan 2 (orang) orang Saksi untuk didengar keterangannya berkaitan dengan permohonan Pemohon, yang masing-masing didengar keterangannya dengan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang secara lengkap terurai dalam Berita Acara Persidangan, dimana pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Muhammad Afandi Asri**, Lahir di Desa Fluk tanggal 25 September 1998, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Belum ada, Alamat Desa Fluk Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
  - Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena Saksi bertetangga dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan DJAMILA di Desa Fluk, Kecamatan Obi Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, pada tanggal 14 Juli 2001;
  - Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon dikarunia TIGA ( 3 ) orang anak dan anak pemohon yang Kesatu di beri nama M. IHKSAN KADIR RISAHONDUA;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon bermaksud mengganti/ memperbaiki penulisan nama anaknya yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran, yang semula tertulis bernama M. IHKSAN KADIR RISAHONDUA diperbaiki/dirubah menjadi IKSAN RISAHONDUA, sebagaimana yang tertera dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 20 Halmahera Selatan;
  - Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama anak Pemohon yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahirannya, dengan maksud untuk menyamakan data-data identitas anaknya untuk keperluan data-data persuratan dan identitas anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PN Lbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Sayuti Melik Sahmad**, lahir di Desa Gonone tanggal 28 Oktober 1997, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Desa Gonone Kecamatan Kepulauan Joronga Kabupaten Halmahera Selatan;

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena Saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan DJAMILA di Desa Fluk, Kecamatan Obi Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, pada tanggal 14 Juli 2001;
- Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon dikarunia TIGA ( 3 ) orang anak dan anak pemohon yang Kesatu di beri nama M. IHKSAN KADIR RISAHONDUA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon bermaksud mengganti/ memperbaiki penulisan nama anaknya yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran, yang semula tertulis bernama M. IHKSAN KADIR RISAHONDUA diperbaiki/dirubah menjadi IKSAN RISAHONDUA, sebagaimana yang tertera dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 20 Halmahera Selatan;
- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama anak Pemohon yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahirannya, dengan maksud untuk menyamakan data-data identitas anaknya untuk keperluan data-data persuratan dan identitas anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal yang lain lagi dan mohon penetapan atas permohonan yang diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi, dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan sehingga menjadi bagian tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 19 Agustus 2019, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon perubahan/perbaikan penulisan nama anak Pemohon yang semula tertulis **M. IHKSAN KADIR RISAHONDUA**, sebagaimana yang tertulis pada Akta kelahiran anak pemohon Nomor 820405-LT-17112013-0001, diperbaiki menjadi **IKSAN RISAHONDUA**, sebagaimana yang tertera dalam Ijazah Sekolah Menengah

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PN Lbh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pertama (SMP) Negeri 20 Halmahera Selatan, Nomor DN-Dp/06 0194988 tertanggal 28 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh La Ambi,S.s Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 20 Halmahera Selatan, dengan alasan bahwa Pemohon ingin menyamakan data-data identitas **IHKSAN KADIR RISAHONDUA** untuk keseragaman data dengan nama yang tercantum dalam surat-surat lainnya untuk keperluan data-data persuratan dan identitas anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, maka selama pemeriksaan perkara ini Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis tertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi Muhammad Afandi Asri dan Saksi Sayuti Melik Sahmad, yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian bukti-bukti surat tersebut di atas dengan dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Keterangan saksi-saksi, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa **M. IHKSAN KADIR RISAHONDUA** adalah anak pertama dari pasangan suami isteri, Kadir Risahondua dengan Djamilia;
- Bahwa nama **M. IHKSAN KADIR RISAHONDUA**, sebagaimana yang tertulis pada Akta kelahiran anak pemohon Nomor 820405-LT-17112013-0001 tertanggal 18 November 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan,
- Bahwa terdapat kesalahan dari penulisan nama **M. IHKSAN KADIR RISAHONDUA** sementara dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-Dp/06 0194988 tertanggal 28 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh La Ambi,S.s Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 20 Halmahera Selatan, tertulis nama **IKSAN RISAHONDUA**;
- Bahwa terdapat kesalahan dari penulisan nama **M.IHKSAN KADIR RISAHONDUA**, yang benar adalah **IKSAN RISAHONDUA**, sebagaimana yang tercantum dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-Dp/06 0194988 tertanggal 28 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh La Ambi,S.s Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 20 Halmahera Selatan;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti/memperbaiki penulisan nama anaknya yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon sebagaimana bukti tertanda (P-3), yang semula tertulis **M. IHKSAN KADIR RISAHONDUA**, sebagaimana yang tertulis pada Akta kelahiran anak pemohon Nomor 820405-LT-17112013-0001, diperbaiki menjadi **IKSAN RISAHONDUA**, sebagaimana yang tertera dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-DP/06 0194988 tertanggal 28 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh La Ambi,

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PN Lbh.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.s. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 20 Halmahera Selatan, dengan maksud untuk menyamakan data-data identitas anak Pemohon untuk keperluan data-data persuratan identitas dan kepentingan pendidikan anak Pemohon, serta untuk mempertegas status sekaligus memberi kepastian hukum dan menghindari kesulitan administrasi kependudukan di masa yang akan datang;

- Bahwa **M. IHKSAN KADIR RISAHONDUA** adalah sama orangnya dengan **IKSAN RISAHONDUA**, hanya ada perbedaan/kesalahan dalam penulisan namanya sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran milik **IKSAN RISAHONDUA** tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa yang dimaksud dengan *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*;---

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:

- (1) *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;*
- (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;*
- (3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: (a) salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama; (b). Kutipan Akta Catatan Sipil; (c). Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; (d). fotokopi KK; dan (e). fotokopi KTP;*

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti isi permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan sebagaimana terurai di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk mengganti/

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PN Lbh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan perbaikan penulisan nama anak Pemohon didalam Akta Kelahiran Nomor 820405-LT-17112013-0001, yang semula bernama M. IHKSAN KADIR RISAHONDUA dirubah/diperbaiki menjadi IKSAN RISAHONDUA, agar terdapat keseragaman data dan kepastian hukum indentitas anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan pemohon untuk memperoleh penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku, dan oleh karenanya permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Perbaikan nama anak pemohon tersebut telah dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memerintahkan Pemohon/Kuasanya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Labuha, untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan agar di catat dalam daftar/register yang diperuntukan untuk itu sesuai dengan adanya perubahan nama anak pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan pemohon termasuk jenis perkara volunter, maka seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon yang semula bernama **M. IHKSAN KADIR RISAHONDUA** sebagaimana yang

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PN Lbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis pada Akta Kelahiran Nomor 820405-LT-17112013-0001, dirubah menjadi

**IKSAN RISAHONDUA;**

3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini untuk melaporkan perubahan nama anak pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan agar dicatat kedalam daftar/register yang diperuntukan untuk itu sesuai dengan adanya perubahan nama anak pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.176.000,- (Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **26 Agustus 2019** oleh **Bonita Pratiwi Putri, S.H.**, selaku Hakim Pengadilan Negeri Labuha yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuha untuk mengadili perkara permohonan tersebut. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Mohtar Souwakil, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

**MOHTAR SOUWAKIL, S.H.**

**BONITA PRATIWI PUTRI, S.H.**

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses/ ATK	: Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 70.000,-
PNBP	: Rp. 10.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp.176.000,- (Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah).-

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PN Lbh.